

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum Proteksi Prima Siaga

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“**Manulife Indonesia**”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

Proteksi Prima Siaga merupakan produk asuransi jiwa berjangka yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk **Proteksi Prima Siaga** sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi **Proteksi Prima Siaga** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terkini mengenai manfaat dan ketentuan produk asuransi **Proteksi Prima Siaga** mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

HAL PENTING: Kami menyarankan Bapak/Ibu untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk asuransi ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk asuransi ini telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS	
Penanggung	PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
Nama Produk Asuransi	Proteksi Prima Siaga
Jenis Produk Asuransi	Asuransi Jiwa Berjangka
Pemegang Polis	Perorangan yang mengadakan perjanjian Asuransi dengan Manulife Indonesia
Tertanggung	Orang yang atas dirinya diadakan Pertanggungan dan ditanggung oleh Manulife Indonesia
Yang Ditunjuk	Pihak yang mempunyai hubungan kepentingan (<i>insurable interest</i>) dengan Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal.
Penjelasan Produk Asuransi	Proteksi Prima Siaga merupakan produk asuransi kecelakaan yang memberikan pertanggungan atas risiko meninggal, ketidakmampuan total sementara dan ketidakmampuan total tetap yang disebabkan karena kecelakaan, dan memberikan manfaat tambahan berupa 50% pengembalian Premi pada akhir Masa Pertanggungan. Penyebutan kata program dan/atau produk pada dokumen ini merujuk pada pengertian yang sama dengan produk Proteksi Prima Siaga.
Usia Masuk	18 (delapan belas) tahun – 65 (enam puluh lima) Tahun
Metode Underwriting	<i>Guaranteed Issuance Offer (GIO)</i> dengan tanpa pernyataan kesehatan
Masa Pertanggungan	5 (lima) Tahun
Masa Pembayaran Premi	5 (lima) Tahun
Metode Pembayaran Premi	Tahunan dan Bulanan
Mata Uang	Rupiah (IDR)
Premi	Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Manulife Indonesia untuk mendapatkan Pertanggungan atas diri Tertanggung.

Manfaat Pertanggungan

1. Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan, maka Manulife Indonesia akan membayarkan manfaat meninggal sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan yang berupa 500 (lima ratus) kali Premi bulanan atau 50 (lima puluh) kali Premi tahunan (sesuai metode pembayaran Premi yang dipilih) dikurangi oleh jumlah manfaat Ketidakmampuan Total Tetap dan/atau manfaat Ketidakmampuan Total Sementara yang pernah dibayarkan sebelumnya (jika ada).

2. Manfaat Ketidakmampuan Total Sementara karena Kecelakaan

Apabila Tertanggung menderita Ketidakmampuan Total Sementara yang disebabkan karena Kecelakaan di dalam masa Pertanggungan dan status Polis masih berlaku, maka Manulife Indonesia akan membayarkan manfaat Ketidakmampuan Total Sementara.

Adapun ketentuan pembayaran manfaat Ketidakmampuan Total Sementara adalah sebagai berikut:

- a. Ketidakmampuan Total Sementara ini harus berlangsung minimal selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tertanggung didiagnosis menderita Ketidakmampuan Total Sementara dibuktikan dengan surat keterangan Dokter dan harus diberikan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Manulife Indonesia.
- b. Manfaat Ketidakmampuan Total Sementara yang akan dibayarkan adalah Manfaat Pertanggungan sebesar 50 (lima puluh) kali Premi bulanan atau 5 (lima) kali Premi tahunan (sesuai dari metode pembayaran Premi yang dipilih) yang akan dibayarkan setelah klaim disetujui dan kemudian akan dibayarkan setiap bulan selama Tertanggung menderita Ketidakmampuan Total Sementara tersebut maksimal 6 (enam) bulan berikutnya dikurangi oleh jumlah manfaat Ketidakmampuan Total Tetap dan/atau manfaat Ketidakmampuan Total Sementara yang pernah dibayarkan sebelumnya (jika ada).
- c. Pembayaran manfaat Ketidakmampuan Total Sementara ini akan mengurangi besarnya manfaat Ketidakmampuan Total Tetap dan manfaat meninggal.
- d. Pemegang Polis tidak wajib membayar Premi selama Manulife Indonesia membayarkan Manfaat Ketidakmampuan Total Sementara (maksimal selama 6 (enam) bulan). Dalam hal Pemegang Polis membayar Premi pada periode pembayaran manfaat Ketidakmampuan Total Sementara tersebut, maka akan diakui sebagai pembayaran Premi untuk tanggal jatuh tempo pembayaran Premi berikutnya setelah periode pembayaran manfaat Ketidakmampuan Total Sementara berakhir.
- e. Premi wajib dibayarkan kembali setelah berakhirnya pembayaran manfaat Ketidakmampuan Total Sementara seperti yang dijelaskan pada poin (d) di atas dan Manfaat Pertanggungan belum dibayarkan seluruhnya.

3. Manfaat Ketidakmampuan Total Tetap karena Kecelakaan

Apabila Tertanggung menderita Ketidakmampuan Total Tetap yang disebabkan karena Kecelakaan di dalam masa Pertanggungan dan status Polis masih berlaku, maka Manulife Indonesia akan membayarkan manfaat Ketidakmampuan Total Tetap.

Adapun ketentuan pembayaran manfaat Ketidakmampuan Total Tetap adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Pertanggungan yang dibayarkan sesuai dengan tabel kondisi Ketidakmampuan Total Tetap sebagai berikut:
 1. Kehilangan fungsi kedua lengan atau kedua kaki = 100% Uang Pertanggungan (500 kali Premi bulanan atau 50 kali Premi tahunan).



2. Kehilangan fungsi 1 (satu) lengan dan 1 (satu) kaki atau kehilangan fungsi penglihatan kedua bola mata = 100% Uang Pertanggungan (500 kali Premi bulanan atau 50 kali Premi tahunan).
 3. Kehilangan pendengaran kedua telinga atau kemampuan bicara 50% Uang Pertanggungan (250 kali Premi bulanan atau 25 kali Premi tahunan).
 4. Kehilangan fungsi 1 (satu) lengan atau kehilangan fungsi 1 (satu) kaki atau kehilangan fungsi penglihatan 1 (satu) bola mata = 50% Uang Pertanggungan (250 kali Premi bulanan atau 25 kali Premi tahunan).
 5. Kehilangan pendengaran 1 (satu) telinga = 25% Uang Pertanggungan (125 kali Premi bulanan atau 12,5 kali Premi tahunan).
- b. Manulife Indonesia akan membayarkan manfaat Ketidakmampuan Total Tetap secara bertahap sebagai berikut:
- 1) 10% (sepuluh persen) dari Uang Pertanggungan akan dibayarkan setelah klaim disetujui dengan terlebih dahulu berlangsung minimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tertanggung didiagnosis menderita kondisi yang tercantum pada Tabel Ketidakmampuan Total Tetap oleh Dokter. 10% (sepuluh persen) dari Uang Pertanggungan ini dapat berupa 50 (lima puluh) kali Premi bulanan atau 5 (lima) kali Premi tahunan, sesuai dengan metode pembayaran Premi yang dipilih oleh Pemegang Polis. Manfaat ini mengurangi Manfaat Pertanggungan pada tabel Ketidakmampuan Total Tetap; dan
 - 2) 90% (sembilan puluh persen) yang merupakan sisa Uang Pertanggungan sesuai Manfaat Pertanggungan Ketidakmampuan Total Tetap pada poin (a) nomor 1, 2, dan 3 yang telah dijelaskan pada poin (a) akan dibayarkan setelah klaim disetujui dan Tertanggung telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak dinyatakan menderita Ketidakmampuan tersebut. 90% (sembilan puluh persen) Uang Pertanggungan ini dapat berupa maksimal 450 (empat ratus lima puluh) kali Premi bulanan atau 45 (empat puluh lima) kali Premi tahunan, sesuai dengan metode pembayaran Premi yang dipilih oleh Pemegang Polis; atau
- 40% (empat puluh persen) yang merupakan sisa Uang Pertanggungan sesuai Manfaat Pertanggungan Ketidakmampuan Total Tetap pada poin (a) nomor 4 yang telah dijelaskan pada poin (a) akan dibayarkan setelah klaim disetujui dan Tertanggung telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak dinyatakan menderita Ketidakmampuan tersebut. 40% (empat puluh persen) Uang Pertanggungan ini dapat berupa maksimal 200 (dua ratus) kali Premi bulanan atau 20 (dua puluh) kali Premi tahunan, sesuai dengan metode pembayaran Premi yang dipilih oleh Pemegang Polis; atau
- 15% (lima belas persen) yang merupakan sisa Uang Pertanggungan sesuai Manfaat Pertanggungan Ketidakmampuan Total Tetap pada poin (a) nomor 5 yang telah dijelaskan pada poin (a) akan dibayarkan setelah klaim disetujui dan Tertanggung telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak dinyatakan menderita Ketidakmampuan tersebut. 15% (lima belas persen) Uang Pertanggungan ini dapat berupa maksimal 75 (tujuh puluh lima) kali Premi bulanan atau 7,5 (tujuh koma lima) kali Premi tahunan, sesuai dengan metode pembayaran Premi yang dipilih oleh Pemegang Polis.
- c. Manfaat Ketidakmampuan Total Tetap yang akan dibayarkan terlebih dahulu dikurangi oleh jumlah manfaat Ketidakmampuan Total Tetap dan/atau manfaat Ketidakmampuan Total Sementara yang pernah dibayarkan sebelumnya (jika ada).
- d. Pemegang Polis tidak wajib membayar Premi selama Manulife Indonesia membayarkan Manfaat Ketidakmampuan Total Tetap (maksimal selama 6 (enam) bulan). Dalam hal Pemegang Polis membayar Premi pada periode pembayaran manfaat Ketidakmampuan Total Tetap tersebut, maka akan diakui sebagai pembayaran Premi untuk tanggal jatuh tempo pembayaran Premi

berikutnya setelah periode pembayaran manfaat Ketidakmampuan Total Tetap berakhir.

- e. Premi wajib dibayarkan kembali setelah masa pembayaran Manfaat Ketidakmampuan Total Tetap seperti yang dijelaskan pada Pasal poin (b) di atas dan Manfaat Pertanggungangan yang dibayarkan belum seluruhnya.

4. Manfaat Akhir Masa Pertanggungangan

Apabila Tertanggung hidup hingga akhir masa Pertanggungangan dan seluruh Premi telah dibayarkan secara penuh serta Manfaat Pertanggungangan yang berhak diterima oleh Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk belum seluruhnya dibayarkan, maka Manulife Indonesia akan membayarkan Manfaat Akhir Masa Pertanggungangan dalam bentuk Pengembalian Premi.

Adapun besaran dari Manfaat Akhir Masa Pertanggungangan dalam bentuk Pengembalian Premi adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Premi yang telah dibayarkan.

5. Total Uang Pertanggungangan yang dibayarkan untuk Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan, Manfaat Ketidakmampuan Total Sementara karena Kecelakaan dan manfaat Ketidakmampuan Total Tetap karena Kecelakaan adalah sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungangan yang berupa 500 (lima ratus) kali Premi bulanan atau 50 (lima puluh) kali Premi tahunan sesuai dengan metode pembayaran Premi yang dipilih.
6. Manulife Indonesia dapat memberikan perlindungan terhadap risiko yang disebabkan oleh Kecelakaan hingga maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk setiap Tertanggung dari seluruh polis asuransi yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia atas diri Tertanggung.

Ringkasan Ilustrasi

Pemegang Polis	: Bapak Budiman
Tertanggung	: Bapak Budiman
Usia Masuk	: 25 tahun
Masa Pertanggungangan	: 5 tahun
Premi per bulan	: Rp150.000,00

1. Apabila Bapak Budiman menderita Ketidakmampuan Total Tetap karena Kecelakaan pada usia 30 tahun, maka Manulife Indonesia akan membayarkan Manfaat Ketidakmampuan Total Tetap sesuai tingkat kondisi Ketidakmampuan Total Tetap, dengan total maksimal sebesar 100% Uang Pertanggungangan (500x premi bulanan), yaitu = Rp75.000.000,00
2. Apabila Bapak Budiman Menderita Ketidakmampuan Total Sementara karena Kecelakaan pada usia 30 tahun, Manfaat Ketidakmampuan Total Sementara karena Kecelakaan adalah sebesar 50 kali Premi Bulanan, yaitu = Rp7.500.000,00
3. Apabila Bapak Budiman hidup hingga akhir Masa Pertanggungangan, maka Bapak Budiman berhak untuk mendapatkan Manfaat Akhir Masa Pertanggungangan sebesar 50% dari Premi yang telah dibayarkan yaitu = Rp9.000.000,00
4. Apabila Bapak Budiman Meninggal Dunia akibat Kecelakaan pada usia 30 tahun, Maka Bapak Budiman berhak untuk mendapatkan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan sebesar = Rp75.000.000,00

Biaya

Premi yang dibayarkan Nasabah sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, komisi tenaga pemasar, komisi Bank Danamon dan biaya pemasaran (bila ada).

Risiko-Risiko

Risiko Operasional

Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang tidak efektif, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional perusahaan.

Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Manulife Indonesia dalam memenuhi kewajiban kepada nasabah, termasuk risiko gagal bayar dari pihak penerbit instrumen investasi. Manulife Indonesia tetap mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh pemerintah.

Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi ketika aset investasi tidak dapat segera dicairkan menjadi uang tunai, terutama saat kondisi pasar ekstrem atau ketika banyak Pemegang Polis melakukan klaim, penarikan, atau penebusan secara bersamaan, termasuk risiko kecukupan arus kas Manulife Indonesia dalam membayar kewajiban kepada nasabah. Manulife Indonesia akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh pemerintah.

Pengecualian

Pertanggungjawaban tidak berlaku apabila Tertanggung mengalami Ketidakmampuan atau Meninggal Dunia sebagai akibat dari keadaan berikut:

- a. Kecelakaan yang terjadi sebelum berlangsungnya pertanggungjawaban; atau
- b. Sakit, penyakit atau infeksi, kecuali yang diakibatkan oleh pemotongan Bagian Tubuh akibat Kecelakaan; atau
- c. Tindakan bunuh diri atau tindakan percobaan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik sadar maupun tidak, menjalani hukuman mati yang diputuskan oleh Pengadilan; atau
- d. Akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan orang lain yang berkepentingan dalam pertanggungjawaban sehingga menyebabkan Tertanggung meninggal dunia atau cedera; atau
- e. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terlibat di dalamnya, baik yang dinyatakan atau tidak; atau
- f. Pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, perang-saudara, pengambil-alihan kekuasaan; atau
- g. Aktivitas terkait dengan kemiliteran atau kepolisian yang sedang dijalani oleh Tertanggung; atau
- h. Aktivitas terkait dengan penerbangan yang sedang dijalani oleh Tertanggung sebagai penumpang pesawat termasuk tetapi tidak terbatas pada penerbangan atau kegiatan udara lainnya kecuali sebagai penumpang yang membayar tarif pada penerbangan yang mempunyai izin (berlisensi) lengkap yang dikelola oleh perusahaan penerbangan komersial atau perusahaan sewa yang memiliki izin (berlisensi); atau
- i. Melakukan pekerjaan atau aktivitas berbahaya; termasuk tetapi tidak terbatas pada awak pesawat penerbangan, balap mobil/ motor, menyelam, terjun payung, tinju dan berkuda; atau
- j. Minuman yang mengandung alkohol, zat-zat terlarang, racun, gas dan sejenisnya

PERSYARATAN DAN TATA CARA	
Pengajuan Asuransi	<p>Calon Pemegang Polis akan dihubungi tenaga pemasar Bank Danamon, Jika setuju akan diproses lebih lanjut. Seluruh rekaman percakapan antara tenaga pemasar Bank Danamon dan Calon Pemegang Polis akan menjadi landasan penerbitan Polis.</p> <p>Calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Setiap perubahan dan/atau ketidaksesuaian informasi dan/atau data dapat menyebabkan seleksi risiko ulang (<i>re-underwriting</i>) oleh Manulife Indonesia, yang hasilnya dapat berupa kelanjutan Pertanggung dengan penyesuaian, pembatalan atau pengakhiran Pertanggung, sesuai dengan ketentuan Polis.</p>
Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> • Premi pertama wajib dibayar dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak Tanggal Mulai Berlaku Polis dan Premi selanjutnya wajib dibayar pada tanggal jatuh tempo pembayaran Premi. • Premi wajib dibayar secara penuh di muka pada tanggal jatuh tempo Pembayaran Premi berdasarkan Premi tahunan atau Premi bulanan. • Pembayaran Premi akan diakui pada saat Premi diterima di rekening Manulife Indonesia. Pengakuan atas penerimaan Premi oleh Manulife Indonesia dibuktikan dengan dokumen bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh bank serta diakui dan/atau dikeluarkan oleh Manulife Indonesia. • Penagihan Premi yang karena sesuatu hal tidak dilakukan oleh Manulife Indonesia tidak berarti membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban untuk membayar Premi kepada Manulife Indonesia.
Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Manulife Indonesia memberikan Masa Leluasa selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi yang tercantum dalam Ringkasan Polis dimana selama Masa Leluasa tersebut pertanggung tetap berlaku. • Kelalaian membayar Premi pada atau setelah berakhirnya Masa Leluasa akan menyebabkan terjadinya penunggakan pembayaran Premi dan Polis menjadi lewat waktu (<i>lapse</i>). • Segala Manfaat Pertanggung yang mungkin dibayar oleh Manulife Indonesia dalam Masa Leluasa akan diperhitungkan dengan Premi yang tertunggak dan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis lainnya (jika ada) terhadap Manulife Indonesia.
Hak untuk Mempelajari Polis (<i>Free-Look Period</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemegang Polis mempunyai hak untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Tanggal Penerimaan Polis. • Apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan Ketentuan Polis maka Pemegang Polis harus memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan Polis kepada Manulife Indonesia. • Manulife Indonesia akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya internal pemeriksaan Kesehatan (jika ada), biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada) dan Polis menjadi batal sejak awal. • Sebaliknya, bila tidak ada pemberitahuan atau keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis dalam kurun waktu tersebut, maka Pemegang Polis dianggap setuju dengan seluruh isi dari Ketentuan Polis.
Pengajuan Klaim	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengajuan klaim harus disertai dengan Kelengkapan Dokumen Klaim Asli; b. Kelengkapan Dokumen tersebut harus disampaikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal dinyatakan Ketidakkampuan yang mengakibatkan klaim; c. Apabila Kelengkapan Dokumen tersebut tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan, maka Manulife Indonesia mempunyai hak menolak klaim yang bersangkutan; d. Apabila Kelengkapan Dokumen Klaim tersebut tidak jelas, bertentangan atau tidak bersesuaian maka Manulife Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan berkas lain atau penjelasan lebih lanjut; dan e. Klaim wajib diajukan secara tertulis kepada Manulife Indonesia.

Pembayaran Klaim	Pembayaran Manfaat Pertanggungan oleh Manulife Indonesia dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Manulife Indonesia dengan ketentuan bahwa dokumen klaim telah secara lengkap diterima oleh Manulife Indonesia dan telah melalui proses pengujian klaim.
Perubahan Polis	Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, biaya, dan risiko, syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor telepon atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Manulife Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.
Kelengkapan Dokumen Klaim	Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Manulife Indonesia untuk menerima Manfaat Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan adalah : <ul style="list-style-type: none"> • Formulir Klaim Meninggal Dunia yang disediakan oleh Manulife Indonesia; • Polis asli (jika Tertanggung meninggal); • Surat keterangan Dokter yang memeriksa jenazah Tertanggung yang menjelaskan sebab-sebab kematian Tertanggung; • Surat keterangan meninggal dari pihak yang berwenang; • Surat keterangan kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan atau hal tidak wajar; • Surat keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam Polis; • Fotokopi identitas Tertanggung dan Yang Ditunjuk yang masih berlaku; dan • Dokumen lain yang dibutuhkan oleh Manulife Indonesia. Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Manulife Indonesia untuk menerima Manfaat Pertanggungan apabila Tertanggung menderita Ketidakmampuan adalah: <ul style="list-style-type: none"> • Formulir klaim; • Fotokopi Polis; • Surat keterangan Dokter diberikan setiap 1 (satu) bulan sekali untuk Ketidakmampuan Total Sementara; • Surat Keterangan Dokter untuk Ketidakmampuan Total Tetap; • Fotokopi legalisir hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tertanggung; dan • Surat keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam Polis.
Pengaduan Keluhan/Pertanyaan	<p>1. Pengaduan Secara Lisan</p> Pengaduan secara lisan dapat disampaikan secara langsung (tatap muka) kepada <i>Customer Service</i> Manulife Indonesia atau secara daring melalui telepon ke nomor <i>Customer Contact Center</i> Manulife Indonesia yang tercantum di bawah ini maupun pada <i>website</i> Manulife Indonesia. Manulife Indonesia akan menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan lisan tersebut paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Manulife Indonesia. <p>2. Pengaduan Secara Tertulis</p> Pengaduan secara tertulis dapat disampaikan secara langsung ataupun melalui surat digital ke alamat sebagaimana yang tercantum di bawah ini maupun pada website Manulife Indonesia. Manulife Indonesia akan menindaklanjuti dan melakukan penyelesaian pengaduan tertulis tersebut paling lambat dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen yang dibutuhkan diterima lengkap oleh Manulife Indonesia. Pengaduan secara tertulis harus memuat informasi-informasi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Identitas Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Yang Ditunjuk yang mengajukan pengaduan; b. Nama Produk Asuransi, Nomor Polis dan Tanggal Penerbitan Polis; c. Permasalahan yang diadukan; dan d. Dokumen lain yang dibutuhkan oleh Manulife Indonesia. <p>Customer Contact Center Manulife Indonesia Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai GF Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45 - 46, Jakarta 12930</p> <p>Telp. : (021) 2555 7777 Website : www.manulife.co.id Email : customerserviceid@manulife.com</p>

	Facebook	:	Manulife Indonesia
	Instagram	:	@Manulife_id
	Youtube	:	Manulife Indonesia

INFORMASI TAMBAHAN

Penawaran Produk dan/atau Layanan dari Manulife Indonesia	Pemegang Polis akan menerima penawaran produk dan/atau layanan lainnya dari Manulife Indonesia apabila telah memberikan persetujuan eksplisit untuk pemrosesan dan pembagian data pribadi milik Pemegang Polis kepada Manulife Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia.
--	---

Penafian/Disclaimer (Penting untuk dibaca)

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum (“**RIPLAY Umum**”) ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi Proteksi Prima Siaga dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan lengkap mengenai produk asuransi Proteksi Prima Siaga tercantum dalam ketentuan Polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah Manulife Indonesia menyetujui aplikasi asuransi Anda. Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Tertanggung serta Penerima Manfaat/Yang Ditunjuk memahami seluruh ketentuan Polis.
2. Calon Pemegang Polis wajib membaca dengan teliti dan memahami RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini. Pembelian produk asuransi jiwa adalah komitmen jangka panjang. Pengakhiran lebih awal dari Polis Asuransi dapat dikenakan biaya yang besar dan Nilai Polis dapat lebih kecil dari jumlah Premi yang dibayarkan.
3. Calon Peserta harus mengerti dan memahami penjelasan yang disampaikan oleh tenaga pemasar Bank Danamon secara penuh mengenai produk asuransi Proteksi Prima Siaga yang ditawarkan.
4. Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Manulife Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada ketentuan Polis Proteksi Prima Siaga.
5. RIPLAY Umum ini mengacu dan berdasarkan pada Polis Proteksi Prima Siaga yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia. Apabila terdapat perbedaan interpretasi antara RIPLAY Umum ini dengan ketentuan Polis Proteksi Prima Siaga, maka yang akan berlaku adalah ketentuan Polis Proteksi Prima Siaga.
6. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko dan/atau syarat dan ketentuan yang berlaku untuk produk asuransi Proteksi Prima Siaga telah tercantum dalam dokumen RIPLAY Umum ini, yang dapat diunduh pada www.manulife.co.id, dan ketentuan Polis Proteksi Prima Siaga.
7. Manulife Indonesia merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
8. Proteksi Prima Siaga merupakan produk asuransi dari Manulife Indonesia yang telah disetujui oleh dan/atau dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang pemasarannya dilakukan melalui kerja sama dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“**Bank Danamon**”) sehingga produk asuransi Proteksi Prima Siaga bukan merupakan produk simpanan pada Bank Danamon dan tidak dapat dikategorikan sebagai simpanan pihak ketiga pada Bank Danamon yang dijamin dalam program penjaminan pemerintah Republik Indonesia (Lembaga Penjamin Simpanan/LPS). Penggunaan logo atau atribut Bank Danamon hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama antara Manulife Indonesia dengan Bank Danamon.
9. Tenaga pemasar Bank Danamon yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk asuransi ini telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.



10. Bank Danamon hanya dapat memberikan data pribadi calon Pemegang Polis kepada Manulife Indonesia sepanjang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari calon Pemegang Polis.



Versi Juni 2026

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan